



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.967, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Bombana. Kab.Kolaka. Kab.
Kolaka Timur. Kab. Konaka Selatan. Sulawesi
Tenggara. Batas Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN
KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN
KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka Timur serta antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Kolaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

3. Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten Bombana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339).
5. Kabupaten Kolaka Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401).
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

- a. PABU 01 dengan koordinat 04° 35' 30.500" LS dan 121° 28' 14.900" BT yang terletak di Desa Toari Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 02 dengan koordinat 04° 35' 29.500" LS dan 121° 28' 47.100" BT yang terletak di Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Toari Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- b. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 03 dengan koordinat 04° 35' 33.000" LS dan 121° 29' 30.400" BT yang terletak di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- c. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 04 dengan koordinat 04° 35' 02.200" LS dan 121° 30' 07.300" BT yang terletak di Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- d. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 05 dengan koordinat 04° 34' 58.100" LS dan 121° 31' 05.400" BT yang terletak di Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- e. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 06 dengan koordinat 04° 34' 32.500" LS dan 121° 31' 58.700" BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- f. PABU 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 07 dengan